



**PUTUSAN**

Nomor 967/Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Sumiati Binti M. Sordri**, umur 42 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Karyawan rumah makan, tempat tinggal Gg. Famili, Dusun II, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Budi Cahyono Bin Sunarto DW**, umur 42 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak berkerja, tempat tinggal di Lapas Kelas II B Lubuk Pakam Pekan, di Jalan Sudirman No. 27 (belakang Polres Lubuk Pakam) Kelurahan Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 05 Maret 2018 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor 967/Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 08 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 11-02-2000 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/24/II/2000 tertanggal 11-02-2000;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 967Pdt.G/2016/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di kampung Daulu, Berastagi selama 1 tahun lebih, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dikediaman bersama pada alamat Penggugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. Jerry Pradana Kesuma, laki-laki, lahir 07-06-2000;
- b. Sri Fitri Claudia, perempuan, lahir 15-02-2002;
- c. Stefvani, perempuan, lahir 15-04-2007;
- d. Indahni Syah Fitri, perempuan, lahir 24-10-2009;

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2015;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
- b. Tergugat bersikap emosional, temperamental dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sering menghancurkan barang-barang ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa sejak pertengahan September 2017 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat ditangkap dan diamankan polisi karena terlibat kasus pencabulan terhadap anak kandung Penggugat dengan Tergugat, karenanya Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Penggugat di atas, hal mana dalam pisah tersebut telah lebih 8 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 967Pdt.G/2016/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat adalah tergolong keluarga yang miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 145/413 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 04 Mei 2018;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Budi Cahyono bin Sunarto DW) terhadap Penggugat (Sumiati binti M. Sordri);
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 967Pdt.G/2016/PA.Lpk



Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali untuk mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, akan tetapi Penggugat tidak menggunakan kesempatan tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sementara itu upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dengan perantaraan mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak awal tahun 2015 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

*Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 967Pdt.G/2016/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali untuk Mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yaitu pada tanggal 19 Juli 2018 dan tanggal 9 Agustus 2018, bahwa Penggugat tidak menggunakan kesempatan tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang didasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak mampu dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus ditolak, hal ini sejalan dengan dalil yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Muhazzab, Juz. II, halaman : 320 yang berbunyi :

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : Jika Penggugat tidak mempunyai bukti, maka dakwaannya ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 967/Pdt.G/2018/PA-LPK tanggal 08 Mei 2018 Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tahun Anggaran 2018;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) di bebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaedah 1439 *Hijriyah*, oleh kami , **Emmahni, SH, MH** sebagai Ketua Majelis **Drs.**

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 967Pdt.G/2016/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Syahminan Lubis, SH dan Drs. Maimuddin**, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, serta dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat danTergugat;

Ketua Majelis

**Emmahni, S.H,M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Syahminan Lubis, S.H**

**Drs. Maimuddin**

Panitera Pengganti

**Hj. Hemiyah Hasibuan, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya	Rp	-
	Pendaftaran	.	
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
		.	
3.	Biaya Panggilan	Rp	244.000.00
		.	
4.	Biaya Redaksi	Rp	
		.	
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000.00
		.	
Jumlah		Rp	300.000.00

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 967Pdt.G/2016/PA.Lpk



(Tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 967Pdt.G/2016/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)